



BUPATI BIREUEN

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 62 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran dan adanya tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pelayanan perizinan dan non perizinan secara tepat guna dan berhasil guna berdasarkan sistem percepatan pelayanan secara prima kepada masyarakat khususnya Pemohon Izin atau pelaku usaha di Kabupaten Bireuen, dipandang perlu membentuk Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangandan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur kepada Masyarakat;
18. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
23. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
24. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Tekhnis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan pelayanan Publik;
25. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 40 Tahun 2002 tentang Izin Trayek;
26. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 55 Tahun 2002 tentang Retribusi Wajib Daftar Perusahaan (WDP);
27. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 56 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Gangguan;
28. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 58 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor;
29. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
30. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pemberian Surat Izin Tempat Usaha;
31. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pajak Pengelolaan, Pengusahaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet diluar Habitat Alami;
32. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 43 Tahun 2002 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
33. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2010;
34. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2010;
35. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 29 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun Anggaran 2010;
36. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) Kabupaten Bireuen yang selajutnya disebut Tim Teknis KPPTSP, dengan susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam Lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Teknis KPPTSP mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pemeriksaan teknis di lapangan dengan mempedomani ketentuan yang berlaku dan membuat berita acara pemeriksaan serta membuat analisis/kajian hasil pemeriksaan;
 - b. memberikan rekomendasi untuk pemberian atau penolakan permohonan Izin kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis KPPTSP bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten (APBK) Bireuen tahun Anggaran 2010 melalui pos Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen dengan Kode Rekening 1.20.08.48.01.2.1.01.01;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berdaya laku surut terhitung mulai tanggal 4 Januari 2010 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 11 Mei 2010

BUPATI BIREUEN,



NURDIN ABDUL RAHMAN

SUSUNAN PERSONALIA TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 PADA KPPTSP KABUPATEN BIREUEN

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ TRIWULAN	KET
1	2	3	4	5	6
1	Muhammad Yusuf,SH	Kepala KP2TSP Kab. Bireuen	Ketua	800.000,-	Honorarium Dibayar 4 (empat) Triwulan
2	Ali Alchatam Mudarakna,SE	Kasubbag. T.U. KP2TSP Kab. Bireuen	Sekretaris	500.000,-	
3	Leni Mulyana,SE.Ak	Kasi Pelayanan Perizinan KP2TSP Kab. Bireuen	Anggota	400.000,-	
4	Junaidi, S.Pd	Kasi Pelayanan Non Perizinan KP2TSP Kab. Bireuen	Anggota	400.000,-	
5	Taufik, SE	Kasi Informasi & Pengaduan KP2TSP Kab. Bireuen	Anggota	400.000,-	
6	Iskandar Zein, BA	Unsur Dishub,Pariwisata dan Komunikasi & Informatika Kab.Bireuen	Anggota	400.000,-	
7	Raden Yus Rusmadi,ST	Unsur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bireuen	Anggota	400.000,-	
8	Azhari, ST	Unsur Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bireuen	Anggota	400.000,-	
9	Dedi Suheri, S.Stp	Unsur Dinas Pertanian, Peternakan & Perkebunan dan Kehutanan Kab. Bireuen	Anggota	400.000,-	
10	Raihan Juli Saputri, S.Si.Apt	Unsur Dinas Kesehatan Kab. Bireuen	Anggota	400.000,-	
11	Azwar	Unsur Kantor Lingkungan Hidup, Kebersihan & Pasar Kab.Bireuen	Anggota	400.000,-	
12	Mulyadi, SH	Unsur Bag. Hukum & Organisasi Setdakab. Bireuen	Anggota	400.000,-	
13	Marwan	Unsur DPKKD Kabupaten Bireuen	Anggota	400.000,-	
14	M. Ali Ahmad, SH	Unsur Asosiasi Walet (AWB) Kab. Bireuen	Anggota	400.000,-	
15	Ira Saphira,SE	Unsur Kantor P2TSP Kab.Bireuen	Anggota	400.000,-	
16	Junaidi, SE	Unsur Kantor P2TSP Kab.Bireuen	Anggota	400.000,-	
17	Mulidawati, S.Sos	Unsur Kantor P2TSP Kab.Bireuen	Anggota	400.000,-	
18	Sy. Nurmala	Unsur Kantor P2TSP Kab.Bireuen	Anggota	400.000,-	
19	Sufyan, S.Sos	Unsur Kantor P2TSP Kab.Bireuen	Anggota	400.000,-	
20	Amri	Unsur Kantor P2TSP Kab.Bireuen	Anggota	400.000,-	
21	Rosmawati	Unsur Kantor P2TSP Kab.Bireuen	Anggota	400.000,-	
22	Roslita	Unsur Kantor P2TSP Kab.Bireuen	Anggota	400.000,-	
23	Syukri	Unsur Kantor P2TSP Kab.Bireuen	Anggota	400.000,-	

BUPATI BIREUEN,



NURDIN ABDUL RAHMAN